



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 832TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
DARURAT AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Nomor 815 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor perlu dilakukan penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor;
- b. bahwa dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang perlu menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebesar Rp 1.656.125.917,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Tidak Terduga pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang kode rekening 5.02.02 .2.04.0009.5.3.01.01.01.0001.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Desember 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 832TAHUN 2025
TENTANG
PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT
AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH
LONGSOR

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

No	Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang	703.744.000,00
2.	Dinas Kesehatan Kota Padang	120.000.000,00
3.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang	42.840.000,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	789.541.917,00
	Jumlah	1.656.125.917,00

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN